

**KEDUDUKAN SAKSI MAHKOTA
SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PEMERIKSAAN PERKARA
TINDAK PIDANA NARKOTIKA**

(STUDI KASUS PENGADILAN NEGERI KELAS 1 A PADANG)

SKRIPSI

**DIAJUKAN SEBAGAI SALAH SATU SYARAT UNTUK MENDAPATKAN
GELAR SARJANA HUKUM**

Oleh :

ANDRI YULES

02 140 212

**PROGRAM KEKHUSUSAN
HUKUM PIDANA**

(PK IV)



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG**

2006

No. Reg. 2203/ PK. IV/ 08/ 06

**KEDUDUKAN SAKSI MAHKOTA
SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PEMERIKSAAN PERKARA
TINDAK PIDANA NARKOTIKA**

{ Skripsi,.....(Studi Kasus Pengadilan Negeri Kelas 1 A Padang)
Andri Yules. 02 140 212, Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang,
56 Halaman, 2006 }

ABSTRAK

Dalam tindak pidana yang terjadi biasanya terlibat beberapa orang sebagai pelaku, termasuk juga tindak pidana narkotika. Dalam pembuktiannya sering digunakan saksi mahkota, karena tidak terpenuhinya sekurang-kurangnya dua alat bukti. Penggunaan saksi mahkota sebagai alat bukti untuk pemberantasan tindak pidana narkotika, merupakan masalah yang menarik untuk dikaji. Dengan penggunaan saksi mahkota ini yang mengharuskan terdakwa sebagai saksi untuk terdakwa lainnya, berarti dia harus jujur untuk membuktikan terdakwa lain yang adalah rekannya sendiri dalam melakukan tindak pidana, hal ini berarti secara tidak langsung ia telah menerangkan bahwa dia juga bersalah melakukan tindak pidana. Permasalahan dalam tulisan ini adalah : 1). Apakah penggunaan saksi mahkota tidak bertentangan dengan asas *non self incrimination* dan *asas presumption of innocence*?, 2). Apakah penggunaan saksi mahkota tidak melanggar hak tersangka untuk memberikan keterangan tidak dibawah tekanan?, dan 3) Bagaimana cara hakim menilai kebenaran keterangan saksi mahkota?. Pendekatan masalah adalah yuridis sosiologis. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa: 1). Penggunaan saksi mahkota tidak bertentangan dengan asas *non self incrimination* dan *asas presumption of innocence*, 2). Penggunaan saksi mahkota tidak melanggar hak tersangka untuk memberikan keterangan tidak dibawah tekanan, 3). Cara hakim menilai kebenaran keterangan saksi mahkota dengan melihat persesuaian keterangan dari masing-masing saksi mahkota. Untuk perbaikan hukum acara pidana dimasa datang maka.1) Penggunaan Saksi mahkota sedapat mungkin harus dihindari dalam proses pemeriksaan perkara karena bertentangan dengan asas *non self incrimination* dan *asas presumption of innocence*. Apalagi ketentuan hukum acara pidana yang berlaku tidak memuat tentang penggunaan saksi mahkota. 2). Saksi mahkota sedapat dihindari penggunaannya sebagai alat bukti dalam pemeriksaan perkara pidana karena melanggar hak tersangka untuk memberikan keterangan tidak dibawah tekanan, 3). Hakim dapat menilai kebenaran keterangan saksi dengan melihat persesuaian keterangan saksi mahkota dengan alat bukti yang lain.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masalah narkoba, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya adalah masalah nasional dan internasional, karena penyalahgunaannya berdampak negatif terhadap kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Narkoba merupakan zat adiktif atau bahan yang bermanfaat untuk pengobatan dan pelayanan kesehatan serta pengembangan ilmu pengetahuan. Akan tetapi narkoba juga dapat menimbulkan sifat ketergantungan yang sangat merugikan apabila digunakan tanpa pengawasan dan pengendalian yang ketat dari rekomendasi medis.

Membicarakan peredaran, pemakaian dan penyalahgunaan narkoba pada dewasa ini menunjukkan adanya kuantitas dan kualitas kejahatan menuju pada adanya dugaan ke arah kejahatan transnasional yang terorganisir (*transnational organized crime*). Mengatasi kejahatan transnasional yang terorganisir di bidang narkoba dan obat-obatan telah membuka mata dunia internasional dengan mengadakan konvensi internasional yang disebut dengan "*United Nation Convention Againsts Illicit Traffic In Narcotic Drug And Psychotropic Substances*" pada tahun 1988. Dalam pokok-pokok pikirannya tercantum bahwa masyarakat bangsa-bangsa dan negara-negara di dunia perlu memberikan perhatian prioritas utama atas masalah pemberantasan peredaran gelap narkoba.¹

Sejalan dengan keinginan masyarakat dunia tersebut, Indonesia telah meratifikasi Konvensi Internasional tersebut dan mengeluarkan Undang-Undang

¹ Ismansyah, (2006). *Problematika Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkoba*. Makalah Disampaikan Pada Seminar Repleksi Kinerja Poltabes Padang Tentang tindak Pidana Narkoba. Padang: Tanpa Penerbit, hal. 2.

Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (selanjutnya ditulis dengan UU Narkotika). Untuk itu penegak hukum berkewajiban untuk menanggulangi pemberantasan kejahatan penyalahgunaan narkotika .

Setiap harinya penegak hukum selalu disibukan oleh berbagai tindak pidana yang terjadi di tengah masyarakat, termasuk tindak pidana narkotika. Meskipun sebagian tindak pidana narkotika merupakan kejahatan tanpa korban (*victimless crime*) yang berarti pelaku sekaligus sebagai korban dari tindak pidana ini, namun tindak pidana ini mempunyai dampak pada kerusakan fisik dan mental generasi muda. Oleh karena itu tindak pidana ini harus ditindak dan diproses oleh sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) yang berlaku.

Keberhasilan suatu proses peradilan pidana sangat tergantung pada alat bukti, yang salah satunya adalah keterangan saksi. Tidak sedikit kasus yang kandas di tengah jalan oleh karena ketiadaan saksi untuk menopang tugas aparat penegak hukum (polisi dan jaksa). Dengan demikian, maka jelaslah bahwa keberadaan saksi merupakan suatu elemen yang sangat menentukan dalam suatu proses peradilan pidana.

Dalam proses peradilan pidana keterangan saksi adalah alat bukti yang utama. Di dalam pembuktian, dengan mendasarkan keterangan saksi saja tanpa adanya pengakuan terdakwa sudah dapat dianggap terbukti kesalahan terdakwa. Hakim dapat menjatuhkan pidana dengan hanya dua orang saksi ditambah keyakinan hakim. Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya, namun tidak cukup untuk membuktikan kesalahannya, bila tidak didukung alat bukti lainnya.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. Penuntut Umum dan Hakim menerangkan bahwa penggunaan saksi mahkota sebagai alat bukti dalam pemeriksaan perkara pidana tidak bertentangan dengan asas *presumption of innocence* dan asas *non self incrimination*. Dalam pemeriksaan perkara pidana, hak asasi manusia tetap dijunjung tinggi dan dihormati. Saksi dalam saksi mahkota tidak membuktikan kesalahannya sendiri, melainkan memberi keterangan tentang apa yang ia lihat, ia dengar dan ia alami sendiri. Dalam penggunaan saksi mahkota, saksi pada waktu menjadi terdakwa ia pun diberi hak untuk mungkir atau menjawab dalam bentuk apapun. Penulis berpendapat bahwa penggunaan saksi mahkota bertentangan dengan asas *presumption of innocence* dan asas *non self incrimination*. Keterangan yang diberikan oleh saksi secara tidak langsung telah membuktikan kesalahannya sendiri.
2. Dalam pemeriksaan tersangka tidak ada tekanan dalam bentuk tekanan secara fisik, namun ada tekanan secara mental. Keterangan pada waktu menjadi saksi tidak ada keharusan untuk mengakui kesalahannya. Keterangan saksi dilakukan dibawah sumpah, dan apabila keterangan yang diberikan ternyata palsu maka akan menimbulkan tindak pidana baru bagi tersangka. Selain menimbulkan tindak pidana baru bagi tersangka, juga akan memperberat tuntutan oleh penuntut umum karena memberikan

keterangan berbelit-belit. Hal itu yang membuat tersangka membenarkan atau mengakui perbuatan pidananya.

3. Saksi mahkota bukanlah satu-satunya alat bukti dalam pemeriksaan perkara pidana narkotika yang menggunakan saksi mahkota tersebut. Dalam menilai kebenaran keterangan yang diberikan saksi-saksi hakim memperhatikan persesuaian keterangan saksi yang satu dengan yang lain, persesuaian keterangan saksi dengan bukti lainnya, alasan saksi, serta memperhatikan kehidupan kesusilaan saksi. Untuk dapat mencari kebenaran hakim dapat mengambil kesimpulan dari keadaan-keadaan pra peristiwa pidana, pada saat peristiwa pidana dan pasca peristiwa pidana yang dihubungkan satu sama lain untuk memperoleh persesuaian yang kemudian dapat dijadikan sebagai petunjuk.

DAFTAR PUSTAKA

I. Buku

- Abu Al-Ghifari, (2003). "*Generasi narkoba*". Bandung: Mujahid Press.
- Abdul Hakim G. Nusantara, dkk, (1986). *Studi Kasus Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Djambatan.
- Andy Hamzah,(2000). *Hukum acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ahmad Sanusi Musthofa, (2002). "*Problem Narkotika- psikotropika dan HIV-AIDS*". Jakarta : Zikrul hakim.
- A.W.Widjajaja,(1985). *Masalah Kenakalan Remaja Dan Penyalahgunaan Narkotika*. Bandung: Armico.
- Bambang Sunggono, (1996). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Djoko Prakoso, (1988). "*Alat Bukti Dan Kekuatan Pembuktian Di Dalam Proses Pidana*". Yogyakarta: Liberty.
- Hadari Djenawi Tahir, (1981). *Pokok-Pokok Pikiran Dalam Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana*. Bandung: Alumni.
- Harun M Husein, (1990). *Penyidikan Dan Penuntutan Dalam Proses Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta..
- Koalisi Perlindungan Saksi, (2005). *Saksi Harus Dilindungi*. Jakarta : Indonesia Corruption Watch.
- M. Prodjohamidjojo, (1982). *Tanya Jawab KUHAP*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- M.Taufik Makarao Dkk. (2003). *Tindak Pidana Narkotika*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- M. Yahya Harahap, (1985). *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP (penyidikan Dan Penuntutan)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- O.C. Kaligis & Associates,(2002). *Narkoba Dan Peradilannya Di Indonesia*.Jakarta: P.T. Alumni.
- Soedjono,(1985). "*Narkotika dan Remaja*" Bandung : Alumni.